



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

**Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
I N D R A M A Y U**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.5/KEP.189-DISDIK/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AS-SALAAM JATIBARANG KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca** : Surat pemrakarsa pendirian SMK As-Salaam Jatibarang, Yayasan As-Salaam Bulak Jatibarang Kabupaten Indramayu Nomor: 17/Yasalam/X/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal permohonan izin operasional pendirian SMK As-Salaam Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Salaam Jatibarang Kabupaten Indramayu, Yayasan As-Salaam Bulak Jatibarang Kabupaten Indramayu;

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) As-Salaam Jatibarang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berstatus sekolah swasta yang beralamat di Blok Roma Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah:

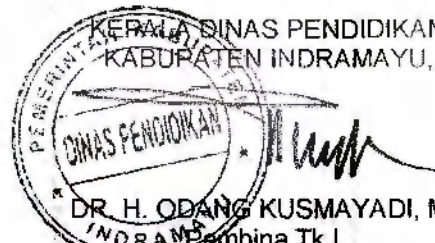
32	2	02	18	130	06
----	---	----	----	-----	----

KETIGA : Pemberian persetujuan pendirian sekolah ini berlaku sepanjang sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku, dan wajib menyampaikan pelaporan penyelenggaraannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu serta instansi terkait;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal, 23 November 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Camat Jatibarang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatibarang.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190

INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.32.SIP.074/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- KESATU :
- Nama Sekolah : **SMK As-Salaam Jatibarang**
 - Status Sekolah : **Swasta**
 - Jenjang : **Sekolah Menengah Kejuruan**
 - Program Keahlian :
 - Alamat Sekolah : **Jl. Raya Bulak Blok Roma - Kec. Jatibarang**
 - NSS : **32 2 02 18 130 06**
 - Nama Yayasan/badan :

- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA :
- Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 22 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Pemula Utama Muda

NIP. 19601108 198109 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
- Camat Jatibarang;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Jatibarang.

